

**LAPORAN KULIAH KERJA MAGANG (KKM)
PROSEDUR EKUALISASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI
KANTOR KONSULTAN PAJAK PRISCA ARUM
LIMANTORO**



Oleh :
Faiz Baharuddin
2062103

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
STIE PGRI DEWANTARA JOMBANG
2023**

LAPORAN KULIAH KERJA MAGANG (KKM)
PROSEDUR EKUALISASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KANTOR
KONSULTAN PAJAK PRISCA ARUM LIMANTORO



Oleh :

Faiz Baharuddin


2062103

Jombang, 09 Agustus 2023

Mengetahui,
Pendamping Lapangan


Prisca Arum Limantoro, S.Ak, BKP.

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Lapangan


Lina Naschatun N, SE, Maks
NIDN. 07150585501

Mengesahkan,


Dra. Ratih Purbowati, MSA.
NIDN. 0720026201

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, akhirnya penulis dapat menyusun laporan Kuliah Kerja Magang (KKM) ini dengan judul “Prosedur Ekualisasi Pajak Pertambahan Nilai Di Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro” dengan baik. Hal ini tentunya tidak lepas dari beberapa hal yaitu bantuan, dorongan dan bimbingan yang sangat berguna bagi penulis maupun pihak lain. Penulis menyadari bahwa penulisan laporan KKN ini tidak berhasil tanpa bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abd. Rohim, SE., M.Si, CRA selaku Ketua STIE PGRI Dewantara Jombang;
2. Ibu Dra. Rachyu Purbowati, MSA. Ketua Program Studi Akuntansi STIE PGRI Dewantara Jombang yang telah berkenan memberikan izin dalam penyusunan laporan KKM ini;
3. Ibu Lina Nasehatun N, SE, Maks selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan laporan KKM ini ;
4. Prisca Arum Limantoro, S.Ak, BKP. Selaku pimpinan Kantor Konsultan Pajak yang telah banyak memberikan dukungan moral dan material, dan membantu saya dalam meluangkan waktu untuk memberikan saran, informasi serta data-data yang saya perlukan dalam penyusunan laporan KKM ini;
5. Seluruh Staff dan Karyawan Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro yang telah meluangkan waktu untuk membantu saya dalam menghadapi berbagai permasalahan di kantor dan banyak membantu saya dalam memberikan dukungan moral dan dukungan doa dalam menyelesaikan laporan KKM ini;
6. Kedua Orang Tuaku tercinta yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat dalam menjalani perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan laporan KKM ini tepat waktu;

7. Teman-teman STIE PGRI Dewantara Jombang yang telah meluangkan waktu agar saya bisa sharing berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan laporan KKM ini;

Atas segala bantuan dan bimbingan serta kerjasama yang baik telah diberikan selama melaksanakan praktik Kuliah Kerja Magang (KKM) maka kami ucapkan terimakasih. Akhir kata semoga laporan Kuliah Kerja Magang dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis tapi juga bagi pembaca.

Jombang, 07 Agustus 2023

Penulis

Faiz Baharuddin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Kuliah Kerja Magang.....	2
1.3 Manfaat Kuliah Kerja Magang.....	2
1.3.1 Manfaat Bagi Mahasiswa.....	2
1.3.2 Manfaat Bagi Perusahaan.....	2
1.3.3 Manfaat Bagi STIE PGRI Dewantara Jombang.....	3
1.4 Tempat Kuliah Kerja Magang.....	3
1.5 Jadwal Waktu Kuliah Kerja Magang	3
BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT KULIAH KERJA MAGANG	5
2.1 Sejarah Singkat Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro ...	5
2.2 Visi dan Misi Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro.....	5
2.2.1 Visi	5
2.2.2 Misi	5
2.3 Tujuan (Goal) Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro.....	5
2.4 Struktur Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro	6
2.5 Jasa Pelayanan Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro	7
BAB III PELAKSANAAN KULIAH KERJA MAGANG	8
3.1 Pelaksanaan Kuliah Kerja Magang	8
3.1.1 Prosedur Ekualisasi Pajak Pertambahan Nilai	8

3.2 Hasil Pengamatan di Tempat Magang	12
3.3 Landasan Teori.....	12
3.3.1 Pengertian Pajak	12
3.3.2 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai	12
3.3.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai	13
3.3.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	14
3.3.5 Bukan Objek Pajak Pertambahan Nilai	14
3.3.6 Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	16
3.3.7 Dasar Pengenaan Pajak	17
3.4 Usulan Pemecahan Masalah.....	18
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	19
4.1 Kesimpulan	19
4.2 Saran.....	19
DAFTAR PUSTAKA	20
LAMPIRAN.....	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi KKP Prisca Arum Limantoro.....	6
Gambar 3.1 Tampilan SPT Masa PPN.....	10

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Kerja Kariawan KKP Prisca Arum Limantoro	4
Tabel 3.1 Tampilan Rekap SPT PPN.....	11
Tabel 3.2 Tampilan Ekualisasi PPN.....	11

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sertifikat Telah Melaksanakan Magang	A-1
Lampiran 2. Penilaian Dosen Pembimbing Lapangan	B-1
Lampiran 3. Penilaian Pendamping Lapangan	C-1
Lampiran 4. Formulir Kegiatan Harian Mahasiswa / Log Book	D-1
Lampiran 4 Dokumentasi.....	E-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perguruan tinggi merupakan salah satu sebagai institusi pendidikan yang memiliki peran sangat besar. Dalam rangka menunjang aspek profesional STIE PGRI DEWANTARA telah menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dengan lengkap, namun hanya menunjang aspek keahlian secara teori saja. Oleh sebab itu perguruan tinggi selalu mengadakan Kuliah Kerja Magang (KKM), karena pengetahuan teori yang telah didapat dari bangku perkuliahan nantinya praktik di dunia kerja memberikan gambaran tentang dunia kerja yang sebenarnya.

Kuliah Kerja Magang merupakan sebuah bagian dari pelatihan kerja atau sebuah proses untuk menerapkan keilmuan dan kompetensi di dunia kerja secara langsung yang didapat selama menjalani masa perkuliahan (Choirun Nisa, E. (2021). Selain itu dengan Kuliah Kerja Magang akan diperoleh gambaran yang jelas tentang tentang berbagai hal yang berkaitan dengan dunia kerja. Kegiatan Kuliah Kerja Magang ini dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Prisca Arum Liemantoro.

Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro merupakan badan usaha yang bergerak di bidang jasa konsultasi perpajakan dan akuntansi yang membantu klien (perusahaan) dalam konsultasi perpajakan, review laporan keuangan, penyusunan SPT masa PPH dan PPN, penyusunan SPT tahunan PPH, review laporan pajak, dan tax planning. Salah satu kliennya adalah PT. Yoewono Jaya Mandiri Surabaya yang bergerak pada bidang jasa kontraktor dan supplier serta produsen prefabricated vertical drain. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya tertarik untuk meneliti bagaimana alur dan gambaran penghitungan, penyeteroran dan pelaporan SPT PPH Pasal 21, Ekualisasi PPN, dan penyusunan kartu stock barang PT. Yoewono Jaya Mandiri Surabaya dengan judul ***“Prosedur Ekualisasi Pajak Pertambahan Nilai Di Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro”***.

1.2 Tujuan Kuliah Kerja Magang

1. Menerapkan teori yang selama ini diterima pada pendidikan formal dengan praktik secara nyata yang dilakukan saat magang.
2. Menambah pengalaman praktik dalam dunia kerja serta mengasah kemampuan yang dimiliki agar sesuai dengan tenaga kerja yang dibutuhkan sebagai bekal setelah lulus kuliah.
3. Melatih kedisiplinan dan tanggung jawab saat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan.
4. Meningkatkan softskill (kemampuan dalam berkomunikasi, meningkatkan rasa percaya diri, memperbaiki sikap dan perilaku).
5. Meningkatkan dan memperluas ilmu dan wawasan mengenai perpajakan yang terdapat di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Prica Arum Liemantoro.

1.3 Manfaat Kuliah Kerja Magang

1.3.1 Manfaat Bagi Mahasiswa

1. Mahasiswa memperoleh gambaran tentang bagaimana melakukan perhitungan dan pelaporan perpajaka, ekualisasi dan omset perusahaan, penyusunan kartu stock barang perusaan, serta cara mereview laporan keuangan.
2. Sebagai sarana untuk menggali informasi dalam dunia kerja sehingga mahasiswa dapat melatih dan mempersiapkan diri untuk terjun dalam dunia kerja.
3. Sebagai sarana dalam menjalin kerjasama yang baik antara lembaga perguruan tinggi dengan instansi dan mahasiswa.

1.3.2 Manfaat Bagi Perusahaan

Adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia perpajakan, sehingga perusahaan dapat dikenal oleh kalangan akademis. Perusahaan akan memperoleh bantuan tenaga dan fikiran dari mahasiswa dalam menjalankan kegiatan operasional maupun pekerjaan yang berhubungan dengan bidang yang ditempati magang.

1.3.3 Manfaat Bagi STIE PGRI Dewantara Jombang

Terjalannya kerjasama bilateral antara STIE PGRI Dewantara Jombang dengan perusahaan. STIE PGRI Dewantara Jombang akan lebih meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kuliah kerja magang.

1.4 Tempat Kuliah Kerja Magang

Tempat pelaksanaan Kuliah Kerja Magang dilaksanakan di :

Nama Tempat KKM : Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro

Alamat Tempat Magang : Perum Firdaus Mansion, M. 02, Pulo Lor, Kec.
Jombang, Kab. Jombang

Bidang Usaha : Jasa Konsultasi Perpajakan

Email : kkp.priscaarumlimantoro@gmail.com

No. Telepon : 0822 5717 1805

1.5 Jadwal Waktu Kuliah Kerja Magang

Pelaksanaan Kuliah Kerja Magang (KKM) di Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro dilaksanakan selama 30 hari kerja pada tanggal 03 Juli - 06 Agustus 2023. Kegiatan Kuliah Kerja Magang dilakukan mengikuti jam kerja perusahaan Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro.

Selama melakukan Magang melalui beberapa tahapan yang harus dilalui, antara lain :

1. Tahap Persiapan

Pada tahapan ini, mahasiswa mencari informasi mengenai lembaga yang mau menerima KKM. Setelah mahasiswa menemukan perusahaan yang sesuai, mahasiswa kemudian membuat surat permohonan ke perusahaan yang telah disetujui oleh Ketua Prodi Akuntansi dan Ketua STIE PGRI Dewantara Jombang. Setelah mendapat persetujuan mahasiswa menyerahkan surat permohonan dan proposal magang kepada Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro. Pada tanggal 01 Juli 2023, mahasiswa memperoleh persetujuan KKM melalui email pribadi masing-masing yang dicantumkan pada proposal.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan Kuliah Kerja Magang ini ditentukan oleh Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro mengikuti jadwal kerja karyawan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 1.1 Jadwal Kerja Kariawan KKP Prisca Arum Limantoro

HARI KERJA	JAM KERJA	KETERANGAN
SENIN- KAMIS	08.00 – 12.00 WIB	Jam Kerja
	12.00 – 13.00 WIB	Istirahat
	13.00 – 16.00 WIB	Jam Kerja
JUM'AT	08.00 – 12.00 WIB	Jam Kerja
	11.00 – 13.00 WIB	Istirahat
	13.00 – 16.00 WIB	Jam Kerja
SABTU	08.00 – 12.00 WIB	Jam Kerja
	12.00 – 13.00 WIB	Istirahat
	13.00 – 16.00 WIB	Jam Kerja

3. Tahap Pelaporan

Penulisan laporan ini dimulai setelah berakhirnya KKM. Penulisan laporan ini dimulai dengan mencari informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam laporan KKM ini, selanjutnya menyusun laporan Kuliah Kerja Magang yang telah siapkan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT KULIAH KERJA MAGANG

2.1 Sejarah Singkat Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Prisca Arum Limantoro telah dirintis sejak tahun 2016, tetapi untuk surat ijin praktek terbit di tahun 2022, sedangkan Nomor Ijin Berusaha (NIB) terbit di tahun 2023. Kantor konsultan pajak ini bergerak di bidang pelayanan jasa perpajakan (TAX) yang pekerjaannya memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Klien yang sudah menggunakan jasa Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro ± sudah 30 perusahaan dari berbagai sektor dan bidang.

2.2 Visi dan Misi Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro

2.2.1 Visi Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro

Menjadi konsultan pajak yang dapat memberikan layanan dan solusi terbaik bagi klien kami.

2.2.2 Misi Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro

1. Menempatkan kebutuhan klien di prioritas utama
2. Memberikan solusi kreatif yang terpercaya
3. Terus melakukan pengembangan pengetahuan untuk menjadi konsultan pajak terpercaya yang mampu melebihi harapan klien
4. Menjaga jaringan dengan komunitas bisnis dan komunitas konsultan pajak


2.3 Tujuan (Goal) Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro

1. Klien tidak terbebani dengan urusan administratif perpajakan pada saat membuat laporan sampai dengan proses pelaporannya.
2. Klien bisa melakukan perencanaan pajak atau tax planning dengan lebih baik

3. Meminimalisir segala risiko kesalahan yang mungkin terjadi di bidang perpajakan serta mengantisipasi resiko kerugian akibat kesalahan dalam perhitungan dan sanksi pajak/surat teguran dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

2.4 Struktur Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan (Robbins dan Coulter, 2007:284). Melalui struktur organisasi perusahaan dapat menggambarkan kegiatan pekerjaan dengan jelas untuk setiap karyawannya dan menciptakan hubungan yang baik antar individu dalam organisasi. Struktur organisasi pada Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi KKP Prisca Arum Limantoro

2.5 Jasa Pelayanan Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro

1. Konsultasi perpajakan
2. Review laporan keuangan
3. Penyusunan SPT Masa PPH dan PPN
4. Penyusunan SPT Tahunan PPH
5. Review laporan pajak
6. Tax Planning

BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA MAGANG

3.1 Pelaksanaan Kuliah Kerja Magang

Kegiatan Kuliah Kerja Magang (KKM) yang dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Prisca Arum Limantoro berlangsung pada tanggal 03 Juli 2023 – 06 Agustus 2023. Pelaksanaan Kuliah Kerja Magang (KKM) dijadwalkan mengikuti jadwal kerja karyawan/staff KKP Prisca Arum Limantoro mulai hari Senin sampai Sabtu pada pukul 08.00 – 16.00 WIB, dengan jam istirahat untuk hari Senin – Sabtu pukul 12.00 – 13.00 WIB, sedangkan untuk hari jum'at dikecualikan pukul 11.00 – 13.00 WIB.

Mahasiswa magang ditempatkan pada bagian departemen pajak. Pada bidang departemen pajak saya ditugaskan untuk melakukan penyusunan kartu stock, melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21, kemudian melakukan ekualisasi gaji antara yang dilaporkan di SPT terhadap Laporan keuangan atas salah satu klien KKP Prisca Arum Limantoro yaitu PT. Yoewono Jaya Mandiri.

3.1.1 Prosedur Ekualisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Ekualisasi PPN merupakan proses pencocokan antara data yang dilaporkan wajib pajak pada surta pemberitahuan tahunan pajak pertambahan nilai, tujuannya untuk menghindari adanya pelaporan pajak yang tidak benar, sehingga saat terjadi pemeriksaan pajak menemukan terdapat selisih yang ada dalam pelaporan SPT Tahunan Badan.

Cara membuat ekualisasi PPN PT. Yoewono Jaya Mandiri merekap terlebih dahulu SPT PPN sumber dari SPT Masa PPN, kemudian masukkan DPP Omset yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan pajak keluaran perusahaan dan masukkan DPP pembelian baik impor maupun lokal sebagai dasar untuk menentukan pajak masukan. Setelah semua data direkap kemudian menghitung perusahaan kurang bayar atau lebih bayar yang didapat dari pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan.

Setelah selesai merekap SPT PPN selanjutnya menghitung ekualisasi PPN yaitu dengan cara masukkan PPN masukan dan PPN keluaran yang didapat dari Jurnal.id di bagian neraca, setelah diketahui hasilnya selanjutnya melakukan ekualisasi antara saldo menurut laporan keuangan dengan saldo menurut SPT PPH. Lalu setelah sudah di cek dan ekualisasi tersebut apakah ditemukan selisih atau tidak. Ketika melakukan ekualisasi kemungkinan akan terjadi selisih disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

- Adanya perbedaan waktu penerbitan faktur pajak dan pengakuan nota retur/nota pembatalan.
- Ditemukan penghasilan PPh badan yang ternyata bukanlah objek PPN
- Selisih kurs pencatatan pada pembukuan & penerbitan faktur pajak.
- Pembayaran uang muka

AREA STAPLES	
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)
FORMULIR 1111	
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai	
Jumlah Lembar SPT: (Termasuk Lampiran) <input type="text"/> <input type="text"/> Dilisi oleh Petugas <input type="text"/> <input type="text"/>	
NAMA PKP :	NPWP :
ALAMAT :	MASA : s.d. - - (mm-mm-yyyy) Tinjau Buku : s.d.
TELEPON :	HP : KLU : Pembetulan Ke: () <input type="checkbox"/> Wajib PPnBM
Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.	I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA
	A. Terutang PPN:
	1. Ekspor <input type="checkbox"/> A.1 Rp. _____ 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1 Rp. _____ Rp. _____ 3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input type="checkbox"/> 2 Rp. _____ Rp. _____ 4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> 3 Rp. _____ Rp. _____ 5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input type="checkbox"/> 4 Rp. _____ Rp. _____ Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5) Rp. _____ Rp. _____ B. Tidak Terutang PPN Rp. _____ C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) Rp. _____
	II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR
	A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) <input type="checkbox"/> 1 Rp. _____ B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. _____ C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan <input type="checkbox"/> 5 Rp. _____ D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp. _____ E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____ F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp. _____ G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal - - - (dd-mm-yyyy) NTPN : _____ H. PPN lebih bayar pada : 1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Disisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Disisi dalam hal SPT Pembetulan) Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy) 3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi) Khusus Restitusi untuk PKP : <input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan
	III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
	A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. _____ B. PPN Terutang : Rp. _____ C. Dilunasi Tanggal : - - - (dd-mm-yyyy) NTPN : _____
	IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI
	A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. _____ B. Dilunasi Tanggal : - - - (dd-mm-yyyy) NTPN : _____
	V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
A. PPnBM yang harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1 Rp. _____ B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. _____ C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp. _____ D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____ E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp. _____ F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal - - - (dd-mm-yyyy) NTPN : _____	
VI. KELENGKAPAN SPT	
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 AB <input type="checkbox"/> Formulir 1111 A2 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B2 <input type="checkbox"/> SSP PPN _____ lembar <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus <input type="checkbox"/> Formulir 1111 A1 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B1 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B3 <input type="checkbox"/> SSP PPnBM _____ lembar <input type="checkbox"/> _____, _____ lembar	
PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.	Tanda tangan : _____ Nama Jelas : _____ Jabatan : _____ Cap Perusahaan : _____ _____ (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa
<input type="checkbox"/> PKP <input type="checkbox"/> Kuasa	

F.1.2.32.04

Gambar 3.1 Tampilan SPT Masa PPN

Tabel 3.1 Tampilan Rekap SPT PPN

BLN	DPP OMSET	PK	DPP PEMBELIAN			PM	KB/LB
			Impor	Lokal	Tidak dikreditkan		
JAN	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx
FEB							
MAR							
APR							
MEI							
Total							

Tabel 3.2 Tampilan Ekualisasi PPN

Ekualisasi PPN		
Saldo Menurut Laporan Keuangan		x.xxx.xxx
PPN Keluaran	x.xxx.xxx	
PPN Masukan	x.xxx.xxx	
		x.xxx.xxx
Saldo Menurut SPT PPN Tahun 2023		x.xxx.xxx
Selisih		-

3.2 Hasil Pengamatan di Tempat Magang

Selama pelaksanaan KKM penulis tidak ada kendala yang berarti, karena apa yang penulis kerjakan selama KKM adalah rutinitas yang penulis lakukan ditempat kerja. Penulis hanya menemukan beberapa kendala seperti tidak boleh mencantumkan data-data dari PT. Yoewono Jaya Mandiri Surabaya dikarenakan akan melanggar kode etik perusahaan serta merupakan rahasia perusahaan, sehingga penulis hanya bisa menampilkan gambaran dan alur dari Ekualisasi Pajak Pertambahan Nilai.

3.3 Landasan Teori

3.3.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarannya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Sihombing, M. (2020)

3.3.2 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Nilai PPN atau singkatan dari Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak tidak Langsung yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai atau transaksi penyerahan barang dan atau jasa kena pajak dalam pendistribusiannya dari produsen ke konsumen. Pujiyanti, F.(2015)

Disebut pajak tidak langsung karena tidak langsung dibebankan kepada penanggung pajak (konsumen) tetapi melalui mekanisme pemungutan pajak dan disetor oleh pihak lain (penjual). Transaksi penyerahannya bisa dalam bentuk jual-beli, pemanfaatan jasa dan sewa-menyewa. Sarjono, B. (2017)

Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan PPN. Pada dasarnya semua barang merupakan Barang Kena Pajak kecuali yang diatur lain oleh

Undang-Undang Nomor PPN itu sendiri. Barang Kena Pajak tersebut terdiri dari barang berwujud (bergerak dan tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (hak cipta, merek dagang, paten, dll). Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu 11%. Dasar hukum yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

3.3.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Subjek pajak dalam pengertian pajak objektif adalah konsumen yaitu selaku pihak yang memikul beban pajak. Dalam pajak objektif kondisi subjektif konsumen tidak dipertimbangkan untuk menentukan suatu peristiwa hukum terutang atau diwajibkan membayar pajak. Siapapun konsumennya sepanjang peristiwa hukum tersebut merupakan objek pajak maka terhadap konsumen tersebut diwajibkan membayar pajak yang sama.

Hal ini berbeda dengan pajak subjektif, seperti Pajak Penghasilan (PPh), yang kondisi subjektif pihak yang memikul beban pajak menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan pajak terutang. Contohnya, tarif PPh bagi Orang Pribadi (OP) berbeda dengan PPh bagi Badan. Demikian pula Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) OP yang menikah dan memiliki tanggungan anak berbeda dengan OP yang belum menikah.

Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang objek pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 16 C dan Pasal 16 D UU PPN 1984, Subjek PPN dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)
 - a. Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP)
 - b. Pengusaha yang mengekspor Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP)
 - c. Pengusaha yang melakukan penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan
2. Bukan Pengusaha Kena Pajak (Non PKP)

- a. Yang melakukan impor Barang Kena Pajak (BKP)
- b. Yang memanfaatkan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dan Jasa Kena Pajak (JKP) dari Luar Daerah Pabean ke dalam daerah Pabean
- c. Yang membangun sendiri tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya

3.3.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
2. Impor Barang Kena Pajak
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
6. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak
7. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

3.3.5 Bukan Objek Pajak Pertambahan Nilai

1. Jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah barang tertentu dalam barang sebagai berikut:
 - a. Minyak mentah
 - b. Gas bumi
 - c. Panas bumi
 - d. Pasir dan kerikil
 - e. Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara
 - f. Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, dan bijih bauksit

- b. Jasa pelayanan sosial
- c. Jasa pengiriman surat dengan perangko
- d. Jasa asuransi
- e. Jasa keuangan
- f. Jasa keagamaan
- g. Jasa pendidikan
- h. Jasa kesenian dan hiburan
- i. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
- j. Jasa angkutan umum di darat dan air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri
- k. Jasa tenaga kerja
- l. Jasa perhotelan
- m. Jasa-jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum
- n. Jasa penyediaan tempat parkir
- o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
- p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
- q. Jasa boga atau catering

3.3.6 Mekanismes Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Mekanisme pemungutan PPN sesuai dengan PMK Nomor 85/PMK.03/2012 tanggal 06 Juni 2012 yang berlaku efektif mulai 1 Juli 2012 adalah :

1. Rekanan wajib membuat faktur pajak dan surat setoran pajak (SSP) atas setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada BUMN
2. Faktur pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat sesuai dengan ketentuan di bidang perpajakan
3. SSP sebagaimana dimaksud pada huruf a diisi dengan menambahkan NPWP serta identitas rekanan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh BUMN sebagai penyetor atas nama rekanan

4. Dalam hal penyerahan BKP selain terutang PPN juga terutang PPnBM maka rekanan harus mencantumkan juga jumlah PPnBM yang terutang pada faktur pajak
5. Faktur pajak dibuat dalam rangkap 3 dengan peruntukkan sebagai berikut : lembar kesatu untuk BUMN, lembar kedua untuk rekanan, dan lembar ketiga untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT Masa PPN bagi pemungut PPN
6. SSP sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dalam rangkap 5 dengan peruntukkan sebagai berikut : lembar kesatu untuk rekanan, lembar kedua untuk KPPN melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos, lembar ketiga untuk rekanan yang dilampirkan pada SPT Masa PPN, lembar keempat untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos, dan lembar kelima untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN
7. BUMN yang melakukan pemungutan harus membubuhkan cap “Disetor tanggal...” dan menandatangani pada faktur pajak sebagaimana dimaksud pada huruf e. h. Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN atau PPN dan PPnBM

3.3.7 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang, berupa: Jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan

1. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak
2. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena

penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud

3. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN
4. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir
5. Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan melalui pemotongan oleh pihak lain, yaitu pemberi kerja atau pemberi penghasilan.

3.4 Usulan Pemecahan Masalah

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa kendala hanya pada penulisan laporan KKM dalam hal pencantuman data - data secara langsung dari PT. Yoewono Jaya Mandiri Surabaya melalui Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro dikarenakan akan melanggar kode etik dari perusahaan serta hal itu merupakan rahasia perusahaan, maka dengan kendala tersebut maka saya hanya bisa memberi solusi dengan menampilkan gambaran dan alur tentang Ekualisasi Pajak Pertambahan Nilai.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Prisca Arum Limantoro merupakan sebuah badan usaha perorangan yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi perpajakan yang melayani jasa akuntansi pajak (review laporan keuangan), jasa konsultasi pajak (review semua aspek pajak, dan penyusunan dan pelaporan SPT Tahunan).

Konsultan pajak berperan dalam membantu wajib pajak untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsultan pajak turut membantu wajib pajak dalam hal mengelola pajak sehingga dapat menghindari risiko kesalahan dalam perhitungan maupun pelaksanaan administrasi.

Selama mengikuti Kuliah Kerja Magang (KKM) selama 1 bulan ini maka dapat memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa mengaplikasikan ilmu yang dipelajari selama perkuliahan, khususnya ilmu tentang perpajakan.

4.2 Saran

1. Bagi Mahasiswa

Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Magang (KKM) mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik agar mudah bersosialisasi dengan karyawan sehingga dapat memahami tugas-tugas yang diberikan.

2. Bagi Instansi Perusahaan

Dalam penerimaan mahasiswa yang melaksanakan Kuliah Kerja Magang (KKM), sebaiknya untuk kedepannya perusahaan tetap menempatkan mahasiswa pada bagian dan jobdesk yang sesuai dengan jurusan mahasiswa, dimana nantinya mahasiswa medapatkan pengarahan serta pengetahuan yang selama ini tidak didapatkan saat menempuh kuliah, serta perusahaan akan mendapatkan keuntungan pada pengerjaan tugas yang diberikan akan cepat selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriandy, Iqhbaal (2014). "Makalah Pajak Pertambahan Nilai", https://www.academia.edu/9173153/Makalah_Pajak_Pertambahan_Nilai, diakses 07 Agustus 2023.
- Audi, Dini (2014). "Makalah Hukum Tata Keuangan Negara Pajak Pertambahan Nilai", <https://www.slideshare.net/audiniaudi/makalah-hukum-tata-keuangan-negara>, diakses 07 Agustus 2023.
- Fauzi, R. N. (2016). Laporan Magang Kerja di PT. Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa, Batu, Jawa Timur. Universitas Brawijaya Malang. <https://sosek.ub.ac.id/doc/magang>, 202017, 29-1.
- Kurniawan, D. (2022). LAPORAN KULIAH KERJA MAGANG (KKM) PENINGKATAN EFEKTIVITAS KINERJA PEGAWAI DENGAN IMPLEMENTASI DIGITAL MOBILE (Pada Aktivitas Operasional Di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Wilayah Kerja Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang).
- Pujiyanti, F. (2015). *Rahasia Cepat Menguasai Laporan Keuangan Khusus Untuk Perpajakan & UKM: Cara Tercepat dan Terbaik Untuk Menguasai Laporan Keuangan*. Lembar Langit Indonesia.
- Sarjono, B. (2017). Analisis Aspek Perpajakan Atas Usaha Jasa Konstruksi Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Bisnis Terapan*, 1(02), 55-68.
- Sihombing, M. (2020). IMPLEMENTASI AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PENGADAAN SUKU CADANG PT. KERETA API INDONESIA DIVISI REGIONAL I SUMATERA UTARA.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Sertifikat Telah Melakukan Magang



Lampiran 2. Penilaian Dosen Pembimbing Lapangan



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PGRI DEWANTARA PROGRAM STUDI – AKUNTANSI (BAIK SEKALI) PROGRAM STUDI – MANAJEMEN (B)

Jl. Prof. Moh yamin No.77 Telp. 0321-865180, Fax 0321-853807 Jombang 61471
Email : info@stiedewantara.ac.id website : www.stiedewantara.ac.id

PENILAIAN KULIAH KERJA MAGANG MAHASISWA

Nama : Faiz Baharuddin
NIM : 2062103
Program Studi : Akuntansi
Tempat Magang : Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro Jombang
Alamat Tempat Magang : Perum Firdaus Mansion, M. 02, Pulo Lor, Kab. Jombang
Bagian/Bidang : Tax Departement

No.	Aspek Yang Dinilai	Nilai
1.	Keaktifan konsultasi	85
2.	Motivasi	85
3.	Pengetahuan tentang tugas di obyek KKM	85
4.	Tata bahasa dan kerapihan laporan	85
5.	Kejelasan menyampaikan laporan	85
6.	Sistematika laporan	85
7.	Kemampuan mengidentifikasi masalah	85
8.	Kemampuan memberikan alternatif pemecahan masalah	85
Jumlah		
Niali Rata-Rata (Jumlah : 8)		85

Catatan : Penilaian harap diisi dalam angka

Jombang, 9 Agustus 2023

Dosen Pembimbing Lapangan,

Lina Nasehatun N, SE, Maks
NIDN. 0715058501

Lampiran 3. Penilaian Pendamping Lapangan



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PGRI DEWANTARA
PROGRAM STUDI – AKUNTANSI (BAIK SEKALI)
PROGRAM STUDI – MANAJEMEN (B)

Jl. Prof. Moh yamin No.77 Telp. 0321-865180, Fax 0321-853807 Jombang 61471
Email : info@stiedewantara.ac.id website : www.stiedewantara.ac.id

PENILAIAN KULIAH KERJA MAGANG MAHASISWA
STIE PGRI DEWANTARA JOMBANG

Nama : Faiz Baharuddin
NIM : 2062103
Program Studi : Akuntansi
Tempat Magang : Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro Jombang
Alamat Tempat Magang : Perum Firdaus Mansion, M. 02, Pulo Lor, Kab. Jombang
Bagian/Bidang : Tax Departement

No.	Aspek Yang Dinilai	Nilai
1.	Disiplin Kerja	79
2.	Kerjasama dalam tim/hubungan dengan rekan kerja	80
3.	Sikap, etika, dan tingkah laku saat bekerja	85
4.	Kreativitas dan keterampilan	82
5.	Kemampuan mengaplikasikan pengetahuan akademis dalam pekerjaan	75
6.	Kemampuan menyesuaikan diri dalam pekerjaan dan lingkungan kerja	82
7.	Kemampuan berkomunikasi	82
8.	Produktivitas kerja*	85
Jumlah		650
Niali Rata-Rata (Jumlah : 8)		81,25

Catatan : Penilaian harap diisi dalam angka


*Peserta magang menghasilkan produk/karya

Catatan :

Harus lebih ditingkatkan untuk pengetahuan dan pengaplikasiannya. Tetapi secara keseluruhan dapat menyelesaikan tugas yang diberikan secara baik dan teliti yang kurang belum bisa jurnal transaksi dengan lancar

Jombang, 9 Agustus 2023

Pendamping Lapangan / Pejabat Penilai,


Prisca Arum Limantoro, S.Ak., BKP.
Pimpinan

Lampiran 4. Formulir Kegiatan Harian Mahasiswa / Log Book

FORMULIR KEGIATAN HARIAN MAHASISWA / LOG BOOK


Nama Mahasiswa : Faiz Baharuddin
NIM : 2062103
Program Studi : Akuntansi
Tempat Kuliah Kerja Magang : Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum
Limantoro
Alamat Kuliah Kerja Magang : Perum Firdaus Mansion, M. 02, Pulo Lor, Kec.
Jombang, Kab. Jombang
Bagian/Bidang : Departemen Pajak

Minggu Ke	Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan Pendamping
I	03/07/2023	Menginput E-SPT PPH21 Jan – Des 2021	
	04/07/2023	Membuat Kartu Stock Excel	
		Menginput E-SPT PPH21 Mei 2023	
	05/07/2023	Membuat Kartu Stock Excel	
	06/07/2023	Membuat Kartu Stock Excel	
	07/07/2023	Mereview Transaksi Uang Masuk & Uang Keluar pada Rekening Koran	
		Membuat Kartu Stock Excel	
08/07/2023	Menginput E-SPT PPH21 Juni 2023		
II	10/07/2023	Membuat Kartu Stock Excel	
	11/07/2023	Membuat Kartu Stock Excel	
	12/07/2023	Membuat Kartu Stock Excel	
		Menginput Rekap PPH21 Desember	
	13/07/2023	Menginput Rekap PPH21 Desember	
	14/07/2023	Membuat Kartu Stock Excel	
	15/07/2023	Membuat Kartu Stock Excel	

III	17/07/2023	Crosscheck Laba rugi Program dengan SPT Tahunan PPH Badan	
	18/07/2023	Ekualisasi Omset Jan - Mei 2023	
	19/07/2023	Ekualisasi Omset Jan - Mei 2023	
	20/07/2023	Ekualisasi Omset Jan - Mei 2023	
	21/07/2023	Ekualisasi Omset Jan - Mei 2023	
	22/07/2023	Ekualisasi Omset Jan - Mei 2023	
IV	24/07/2023	Membuat Kartu Stock Excel	
	25/07/2023	Membuat Kartu Stock Excel	
	26/07/2023	Membuat Kartu Stock Excel	
	27/07/2023	Membuat Kartu Stock Excel	
	28/07/2023	Membuat Kartu Stock Excel	
	29/07/2023	Membuat Kartu Stock Excel	
V	31/07/2023	Ekualisasi Omset & Ekualisasi PPN Jan - Mei 2023	
	01/08/2023	Ekualisasi PPN 2023	
	02/08/2023	Ekualisasi PPN 2023	
	03/08/2023	Ekualisasi PPN 2023	
	04/08/2023	Ekualisasi PPN 2023	
	05/08/2023	Ekualisasi PPN 2023	

Jombang, 09 Agustus 2023

Pendamping Lapangan,



Prisca Arum Limantoro, S.Ak, BKP.

Lampiran 5. Dokumentasi



